

**WAN PRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP**

**PEMBAYARAN KLAIM NASABAH**

**MENINGGAL DUNIA**

**(STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 826 K/PDT/2013)**

**Erlangga Oktavia Soebroto**

Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

e-mail : erlanggaherlino@gmail.com

**ABSTRACT** - Wan achievement is the act improperly in the agreement, with swordfish implementation of accomplishment or obligation duly charged by contract by certain parties as mentioned in the contract. The principle of good faith embodied in Setion 1338 Paragraph 3 KUH Perdata is a cornerstone of the legal actions in making an agreement that must by implemented in good faith. Bassed on the result of this research note that the like of carefully situations Judges Supreme Court in making the verdict is detrimental to the search of justice. Denial appeal in this case is justified because the mind is not subject to cassation appael because many rapeat inpection problems on evidence and fact in the first instance and appeal inspection.

Keywords : Wan Achievement, Consideration of the Judge, Verdict, Denial of Appeal.

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara ekonomi industri, sehingga untuk berkembang, hal itu terlihat dari menanggulangi berbagai resiko. Pelaku semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi lebih memilih untuk

mengalihkan resiko tersebut pada suatu lembaga yang dapat memberikan penggantian kerugian tersebut, salah satunya dalam bentuk asuransi, pada perusahaan asuransi jiwa. Asuransi jiwa selain bersifat pengalihan resiko juga bersifat menabung, hal ini karena apabila kematian lebih lama dari yang ditentukan dalam penutupan asuransi berarti penanggung akan memberikan sejumlah uang sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tabungan inilah yang dapat disalurkan dalam turut membiayai pembangunan nasional di samping sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh H. Van Barneveld yang menerangkan : “menabung adalah salah satu alat pencegah yang paling baik terhadap inflasi, dan pertanggungan jiwa dalam hal ini telah membuktikan jasanya yang tak ternilai. Pertanggungan itu tidak hanya menciptakan suatu cara

menabung yang teratur, tetapi selain dari pada itu yang artinya lebih penting lagi adalah uang yang ditanam dalam pertanggungan jiwa, tidak mudah diambil kembali.”<sup>1</sup>

Dasar hukum asuransi sendiri terdapat dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian asuransi; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan.”

Sementara pengertian/definisi asuransi sendiri dapat dilihat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena peristiwa yang belum tentu.”

---

<sup>1</sup>H Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1980, hal. 12.

Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perasuransian dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, menentukan pengertian asuransi dalam Pasal 1 Ayat 1 huruf a dan huruf b adalah asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan mengenai klaim asuransi diatur dalam beberapa regulasi yaitu pada Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 redaksinya sebagai berikut :

“Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dan pembayaran klaim.”

Selain ketentuan diatas klaim asuransi juga diatur dalam Pasal 25 dan 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang

penyelenggaraan usaha perasuransian dan reasuransi yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 : Tindakan yang dikategorikan dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008, adalah tindakan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang :

- a. Memperpanjang proses pembayaran klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. Menunda pembayaran dan penyelesaian klaim dengan mengaitkan dengan penyelesaian dan pembayaran klaim reasuransinya;
- c. Tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan penutupan dari asuransi dengan mengaitkan pada penyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- d. Memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; atau
- e. Menetapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

Pasal 27 : Perusahaan asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30

(tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung perihal kepastian jumlah klaim yang harus dibayar.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif (doctrinal), yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan

---

<sup>2</sup> Surjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Persada, Jakarta, 1994, hal. 13.

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan ini melalui konsep, asas, doktrin, pendapat para sarjana (*conceptual approach*)

## **PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Nomor 826 K/Pdt/2013**

Hakim dalam hal ini bertindak sebagai penegak hukum yang berdasarkan pada keadilan, menegakan kepatutan (kebenaran formil) dalam hukum, maka pertimbangan hukum sangatlah penting dalam memutus suatu perkara. Karena kepatutan tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan tiap-tiap orang, melainkan selalu bersifat relative, yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang berkepentingan sesudah memperhatikan segala faktor-faktor yang terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan dari pihak-pihak yang bertugas

menyelesaikan perkara. Kebutuhan untuk memakai kepatutan dalam menyelesaikan suatu soal dalam suatu tata hukum antara lain nampak, apabila menurut suatu peraturan hukum seseorang harus memenuhi suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu hak dari pihak lain, akan tetapi dirasakan bahwa kalau demikian peraturan hukum itu dilaksanakan, ada keganjilan atau dengan kata lain perkataan ada hal yang tidak memuaskan sepenuhnya.

Demikian ini selalu orang bilang bahwa penyelesaian soal secara ini adalah tidak pantas atau tidak patut. Disinilah pihak yang bertugas menyelesaikan suatu soal, terutama para hakim harus berani memajukan dan mementingkan faktor kepatutan dalam usaha untuk mengadakan keputusan yang betul-betul memuaskan atau sedikit-dikitnya yang mendekati kepada memuaskan itu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bale, Jakarta, 1998, hal. 12.

Dalam hal mendaili suatu perkara, hakim harus melakukan tiga tahapan tindakan yaitu :

- a. Mengkonstatir  
Berarti melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan. Untuk sampai pada konstatering demikian itu, hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran dengan alat-alat bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan.
- b. Mengkualifikasikan peristiwanya  
Hakim harus menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi termasuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Untuk menemukan hukumnya, hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Jadi mengkualifikasikan pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhdap peristiwanya. Tetapi adakalanya peraturan hakim bukan hanya harus menemukan hukum tetapi juga harus menciptakan hukumnya sendiri. Hakim harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan system perundang-undangan dan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Mengkonstruksikan

Pada akhirnya hakim harus memberikan konstitusinya, berarti bahwa hakim menciptakan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam perkara Nomor 826 K/Pdt/2013, pertimbangan hukum dari hakim belum mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, hal mana terbukti pada amar putusan hakim Mahkamah Agung yang hanya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Tanpa meng-analisa kekurangan pada Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang perlu diperbaiki.

Adapun pertimbangan hukum Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang penulis anggap kurang tepat karena terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh hakim pada Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogtakarta, 2011, hal. 21.

Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :“Menghukum tergugat memberi santunan kepada penggugat uang pertanggungan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga sebesar 6 % per tahun terhitung sejak bulan juli sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh tergugat.”

Pertimbangan hakim sangatlah kontradiksi, karena di sisi lain pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa perjanjian asuransi jiwa yang tertuang dalam polis program prulink assurance account Nomor 31494813 atas nama pemegang polis Eva Pasaribu tertanggal 1 September 2008 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan pertimbangan hakim juga menyatakan tergugat telah cidera janji atau wanprestasi karena tidak membayar sama sekali uang santunan atau uang pertanggungan kepada tergugat.

Dalam dalil gugatannya penggugat lewat kuasa hukumnya dengan jelas sudah menyampaikan kalalaian yang dilakukan oleh tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah penerima manfaat dan atau ahli waris dari Eva Pasaribu (istri penggugat) selaku tertanggung, dan atau pemegang hak atas polis asuransi jiwa Nomor 31494813 yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance sebagaimana tertuang dalam polis tertanggal 1 September 2008, dengan uang pertanggungan asuransi dasar sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) uang pertanggungan kondisi kritis Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pertanggungan tambahan santunan meninggal dan cacat

tetap karena kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Bahwa karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan tentang asuransi atau pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 jo. Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHD) yang tertuang dalam polis Nomor 31494814, dan santunan tambahan meninggal dan cacat tetap karena kecelakaan (*accident death and disablement rider*), kesepakatan mana telah memenuhi ketentuan syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian antara

penggugat dan tergugat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik;

3. Bahwa pada tanggal, 21 September 2009 istri penggugat meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 053/RT.25/291X1 2009, tanggal 21 September 2009 yang dikeluarkan oleh kantor Pemerintahan Kota Palembang Kecamatan Ilir Barat II, Kelurahan 29 Ilir, RT. 025, RW. 11;
4. Bahwa sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dr. Robertus Ivansius, selaku dokter pemeriksa RS.RK Charitas Palembang penyebab kematian istri pengggugat adalah *Death on Arrival*;



5. Bahwa dalam Pasal 2.1.2 ketentuan polis asuransi dasar kecuali ditentukan lain berdasarkan butir 2.1.1, suatu jumlah senilai 100 % (seratus persen) uang pertanggungan dan seluruh nilai tunai yang dihitung berdasarkan harga unit pada perhitungan terdekat setelah disetujuinya permohonan atau klaim atas pembayaran manfaat asuransi sehubungan dengan meninggalnya tertanggung akan dibayarkan sekaligus apabila tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 (Sembilan puluh sembilan) tahun dan masa berlakunya masa asuransi dasar prulink assurance account, dan dalam bab pengecualian Pasal 5.1. Ketentuan khusus polis asuransi dasar “asuransi dasar prulink assurance account tidak berlaku untuk meninggalnya

tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum dibawah ini” :

Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri oleh tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan waras ataupun dalam keadaan tidak sadar;

6. Bahwa karena penyebab kematian tertanggung tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam pertanggungan polis dalam ketentuan khusus asuransi dasar (Pasal 5 ayat 5.1a), maka tergugat berkewajiban untuk membayar Pertanggungan atas resiko meninggalnya Tertanggung kepada Penggugat selaku Pemegang Polis; Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Pasal 5.

Namun hakim dengan pertimbangannya dalam membuat amar putusan kurang teliti karena dalam dalil penggugat sudah dijelaskan bahwa uang pertanggungan asuransi dasar adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan kematian tertanggung tidak dikecualikan dalam pertanggungan khusus asuransi dasar. Adapun kekurang telitian hakim yang penulis maksud adalah pada putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Januari 2012, karena amar putusan hakim hanya menghukum tergugat membayar uang pertanggungan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) semestinya kewajiban tergugat sesuai dengan undang-undang adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Putusan kurang tepat yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta juga dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

dengan Putusan Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI. Maka seharusnya pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini, haruslah memperbaiki dictum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, dengan cara menambahkan amar mengenai uang pertanggungan menurut undang-undang sebesar Rp. 150.00.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Adapun Putusan Mahakamah Agung yang dapat memperkuat pendapat dari penulis adalah Nomor 525 K/Sep/1973, telah memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi mengenai bunga. Dalam kasus ini, pemohon kasasi mengajukan keberatan yang mengatakan hakim tingkat banding dalam putusannya, lupa mencantumkan pemberian bunga untuk sisa utang tergugat, sedang hal itu telah dipertimbangkan dan merupakan putusan hakim tingkat pertama. Terhadap keberatan itu Mahkamah

Agung mengemukakan pertimbangan, keberatan itu tidak dapat dibenarkan karena kesalahan atau kelalaian itu tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi. Akan tetapi oleh karena bunga tersebut tidak dituntut penggugat, maka amar atau dictum putusan Pengadilan Tinggi perlu “diperbaiki” dengan cara menambahkan amar mengenai bunga menurut undang-undang sebesar 6 % setahun dari sisa hutang dimaksud.

### **Penyebab Ditolaknya Permohonan Kasasi dalam Putusan Nomor 826 K/Pdt/2013**

Kasasi berfungsi mengoreksi kesalahan bawahan, Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi bertanggungjawab untuk memperbaiki dan meluruskan pendapat hukum yang salah dan keliru yang dilakukan peradilan bawahan. Sebagai peradilan terakhir dan tertinggi, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengoreksi dan memperbaiki kesalahan dan

kekeliruan yang terdapat pada putusan yang lebih rendah. Kesalahan yang diperbaiki itu pada umumnya terdiri atas : Kesalahan mengenai proses (*procedural error*), kesalahan mengenai fakta (*factual error*), kesalahan mengenai penerapan hukum (*error in the application of law*).<sup>5</sup>

Sudah dijelaskan salah satu syarat mutlak permohonan kasasi menurut Pasal 47 Ayat (1) UU MA, pemohon wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi. Memori kasasi tersebut harus disampaikan pemohon kasasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal pengajuan permohonan kasasi dicatat dalam register. Sehubungan dengan memori kasasi, akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan kasasi bersifat limitative dan enumerative, pada dasarnya alasan kasasi yang dibenarkan

---

<sup>5</sup> Richer A Wassertrom, *The Judicial Decicon*, Standart University Press, 1965, hal. 70.

untuk dimasukkan dalam memori kasasi, sudah ditentukan secara limitative dan enumerative pada Pasal 30 Ayat (1) UU MA, terdiri dari :

- a. Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 826 K/Pdt/2013 adalah menolak permohonan kasasi pemohon kasasi, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang.

Penerapan hukum dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

adalah menolak permohonan kasasi dalam Putusan Nomor 826 K/Pdt 2013 dan penulis mencoba untuk menganalisa sedikit menurut pendapat penulis tentang faktor yang menjadi penyebab penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung. Adapun pendapat penulis sejalan dengan yang sudah dikemukakan oleh M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Permohonan Kembali Perkara Perdata*” ada tiga kategori yang dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam putusannya. Permohonan kasasi dalam perkara Nomor 826 K/Pdt/2013 sudah memenuhi syarat formil, tetapi pada tahap pemeriksaan putusan *judex facti* dari segi *Materiil* kebratan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan

Pasal 30 Ayat 1 UU MA, karena Putusan *judex facti* : tidak melampaui batas wewenang, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, putusan *judex facti* tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dengan kata lain, apabila keberatan kasasi yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasi merupakan hal yang tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi, maka meskipun permohonan kasasi secara formil dapat diterima, namun alasan atau keberatan kasasi yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Ayat 1 UU MA, maka putusan yang harus dijatuhkan Mahkamah Agung adalah “menolak permohonan kasasi.”

Adapun pertimbangan kedua yang dapat dijadikan dasar oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan

kasasi dalam putusannya adalah “Keberatan kasasi yang diajukan tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi”, keberatan kasasi yang tidak tunduk kepada pemeriksaan kasasi dalam perkara Nomor 826 K/Pdt/2013 terdiri dari :

1. Keberatan terhadap putusan banding yang tidak memperhatikan memori banding,
2. Keberatan kasasi yang hanya berisi pernyataan , tidak puas terhadap putusan *judex facti*,
3. Keberatan yang hanya mengulang fakta-fakta yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan atau tingkat banding.

Hal-hal yang dikemukakan oleh pemohon kasasi dalam keberatan kasasinya tersebut diatas, merupakan keberatan kasasi yang tidak tunduk pada keberatan kasasi, karena semua

keberatan tersebut tidak tunduk pada kriteria yang diisyaratkan Pasal 30 Ayat 1 UU MA. Oleh karena itu menurut hukum, keberatan-keberatan itu “tidak dapat dibenarkan”. Karena tidak dapat dibenarkan, maka keberatan itu tidak berdaya dan tidak berkualitas untuk membatalkan putusan *judex facti* .

Akibatnya Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi harus menyatakan “menolak permohonan kasasi.” Dalam hal yang demikian, secara yuridis putusan penolakan kasasi itu bermaksud Mahkamah Agung menyetujui dan menguatkan putusan *judex facti*.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum dari hakim dalam perkara Nomor 826 K/Pdt/2013 kurang tepat, amar putusan hakim haruslah memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas kesalahan dan kelalaiannya

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Penyebab penolakan permohonan kasasi adalah, akibat keberatan kasasi tidak memenuhi kriteria dan keberatan kasasi tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, antara lain keberatan kasasi banyak mengulang fakta-fakta yang telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan atau tingkat banding.

### **Saran**

1. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi yang bisa disebut sebagai kiblat dari penegakan hukum yang ada di Indonesia hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara.

2. Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan penolakan permohonan kasasi sudah berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.

Surjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Noematif Suatu Tinjauan Singkat*, Persada, Jakarta, 1994.

### **Daftar Pustaka**

H Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1980.

R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bale, Jakarta.

Richer A Wassertrom, *The Judicial Decicon*, Standart University Press, 1965.